



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.P/2023/PA.TPI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Pemohon I, NIK. 2101100204650001, Tempat/tanggal lahir: Ekang / 02 April 1965, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Hang Tuah Kp. Bangun Rejo RT003/RW002, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik 085213901842, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK. 2101101011700002, Tempat/tanggal lahir: Ekang Anculai / 10 November 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Wonosari Kp. Bangun Rejo RT003/RW002, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik 085339002022, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon III, NIK. 2101100407740002, Tempat/tanggal lahir: Ekang / 04 Juli 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Hang Tuah Kp. Bangun Rejo RT003/RW002, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik miswandi211@gmail.com / 085264652420, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon IV, NIK. 2101102408760003, Tempat/tanggal lahir: Ekang / 24 Agustus 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Bangun Rejo RT003/RW002, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik 085264495393, sebagai **Pemohon IV**;

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon V, NIK. 2101100706780001, Tempat/tanggal lahir: E kang / 07 Juni 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. Wonosari Kp. Bangun Rejo RT003/RW002, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Teluk Sebung, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, No. Telp dan Domisili elektronik 08127626614, sebagai **Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.P/2023/PA.TPI telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Juni 1961 orangtua para Pemohon yang bernama Tukiran bin Tidjan telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Wagijah alias Wagiyah binti Katimin / Tokarso di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Utara, Kabupaten Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/1961, tanggal 13 Juni 1961;
2. Bahwa dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Jumangin bin Tukiran, lahir di E kang pada tanggal 02 April 1965, Pendidikan SD;
 - 2.2. Sukatno bin Tukiran, lahir di E kang pada tanggal 13 Agustus 1966, Pendidikan Tidak Sekolah;
 - 2.3. Supani binti Tukiran, lahir di E kang pada tanggal 01 Oktober 1974, Pendidikan Tidak Sekolah;
 - 2.4. Kasirin bin Tukiran, lahir di E kang Anculai pada tanggal 10 November 1970, Pendidikan SD;
 - 2.5. Miswandi bin Tukiran, lahir di E kang pada tanggal 04 Juli 1974, Pendidikan SD;

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.6. Kasiran bin Tukiran, lahir di E kang pada tanggal 24 Agustus 1976,

Pendidikan SLTA;

2.7. Kasimun bin Tukiran, lahir di E kang pada tanggal 07 Juni 1978,

Pendidikan SLTA;

3. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2017, telah meninggal dunia seorang perempuan, beragama islam, bernama Wagiyah, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 2101-KM-13122017-0001 yang diterbitkan pada tanggal 13 Desember 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan;

4. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas maka ketika Almarhumah (Wagiyah) meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris, yaitu :

4.1. Tukiran bin Tidjan (sebagai suami);

4.2. Jumangin bin Tukiran (Sebagai anak kandung kesatu);

4.3. Sukatno bin Tukiran (sebagai anak kandung kedua);

4.4. Supani binti Tukiran (sebagai anak kandung ketiga);

4.5. Kasirin bin Tukiran (sebagai anak kandung keempat);

4.6. Miswandi bin Tukiran (sebagai anak kandung kelima);

4.7. Kasiran bin Tukiran (sebagai anak kandung keenam);

4.8. Kasimun bin Tukiran (sebagai anak kandung ketujuh);

5. Bahwa pada tanggal 21 September 2018, telah meninggal dunia seorang Perempuan, beragama islam, bernama Supani, namun sebelumnya pada tanggal 20 November 1992 Supani binti Tukiran telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Yateni bin Tumiran, dan di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rianto bin Yateni, lahir di Tanjung Uban pada tanggal 19 Oktober 1993, Pendidikan SLTA, akan tetapi pada tahun 1997 Supani binti Tukiran dengan Yateni bin Tumiran telah bercerai, namun pada 17 Mei 2005 Supani binti Tukiran dengan Yateni bin Tumiran menikah kembali dan tidak dikaruniai anak;

6. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021, telah meninggal dunia seorang laki-laki, beragama islam, bernama Sukatno, namun sebelumnya pada tanggal 09 Mei 2007 Sukatno bin Tukiran telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mardiyanti binti Marimun, dan dikaruniai 1 (satu)

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama Sukmawati Nurul Hikmah binti Sukatno, lahir di Kota Baru pada tanggal 28 Februari 2008, Pendidikan Pelajar (SLTA);

7. Bahwa pada tanggal 28 September 2021, telah meninggal dunia seorang laki-laki, beragama islam, bernama Tukiran, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 2101-KM-19012022-0006 yang diterbitkan pada tanggal 19 Januari 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintang;

8. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas maka ketika Almarhum meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris, yaitu :

8.1 Jumangin bin Tukiran (Sebagai anak kandung kesatu);

8.2 Sukmawati Nurul Hikmah binti Sukatno ahli waris pengganti dari Sukatno bin Tukiran (sebagai cucu almarhum);

8.3 Rianto bin Yateni ahli waris pengganti dari Supani binti Tukiran (sebagai cucu almarhum);

8.4 Kasirin bin Tukiran (sebagai anak kandung keempat);

8.5 Miswandi bin Tukiran (sebagai anak kandung kelima);

8.6 Kasiran bin Tukiran (sebagai anak kandung keenam);

8.7 Kasimun bin Tukiran (sebagai anak kandung ketujuh);

9. Bahwa orang tua dari Almarhumah (Wagiyah) yang bernama Katimen / Tokarso (sebagai ayah) dan Simes (sebagai ibu) telah meninggal dunia terlebih dahulu;

10. Bahwa orang tua dari Almarhum (Tukiran) yang bernama Tidjan (sebagai ayah) dan Sokiye (sebagai ibu) telah meninggal dunia terlebih dahulu;

11. Bahwa kepentingan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk balik nama sertifikat tanah dengan sertifikat nomor 00658 atas nama almarhum dan almarhumah dan lain sebagainya;

12. Bahwa untuk mengurus dan menyelesaikan surat-surat/administrasi tersebut, ahli waris almarhumah dan almarhum sudah mengurusnya pada pihak yang berwenang untuk itu, akan tetapi masih ada kekurangan persyaratan yaitu adanya Penetapan Pengadilan yang

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa ahli waris tersebut adalah benar-benar ahli waris dari almarhumah dan almarhum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa :
 - 2.1 Tukiran bin Tidjan (sebagai suami);
 - 2.2 Jumangin bin Tukiran (Sebagai anak kandung kesatu);
 - 2.3 Sukatno bin Tukiran (sebagai anak kandung kedua);
 - 2.4 Supani binti Tukiran (sebagai anak kandung ketiga);
 - 2.5 Kasirin bin Tukiran (sebagai anak kandung keempat);
 - 2.6 Miswandi bin Tukiran (sebagai anak kandung kelima);
 - 2.7 Kasiran bin Tukiran (sebagai anak kandung keenam);
 - 2.8 Kasimun bin Tukiran (sebagai anak kandung ketujuh);

adalah ahli waris sah dari Almarhumah yang bernama Wagijah alias Wagiyah binti Katimin / Tokarso;

3. Menetapkan bahwa :
 - 3.1 Jumangin bin Tukiran (Sebagai anak kandung kesatu);
 - 3.2 Sukmawati Nurul Hikmah binti Sukatno ahli waris pengganti dari Sukatno bin Tukiran (sebagai cucu almarhum);
 - 3.3 Rianto bin Yateni ahli waris pengganti dari Supani binti Tukiran (sebagai cucu almarhum);
 - 3.4 Kasirin bin Tukiran (sebagai anak kandung keempat);
 - 3.5 Miswandi bin Tukiran (sebagai anak kandung kelima);
 - 3.6 Kasiran bin Tukiran (sebagai anak kandung keenam);
 - 3.7 Kasimun bin Tukiran (sebagai anak kandung ketujuh);

adalah ahli waris sah dari Almarhum yang bernama Tukiran binti Tidjan;

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon menyatakan bahwa oleh karena para pihak dalam perkara ini belum lengkap maka para Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyatakan untuk mencoba berfikir kembali melanjutkan perkara ini

Menimbang, bahwa karena Pemohon menyatakan untuk berfikir maka Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak ada pihak yang dirugikan, maka oleh karenanya maksud para Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.P/2023/PA.TPI dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera *Pengadilan Agama Tanjungpinang* untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang, yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Hamzah, MH. dan Dra. Hj. Yulismar masing-masing sebagai hakim

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2023/PA.TPI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hesti Syarifaini, SHI, panitera pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamzah, MH.

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.

Dra. Hj. Yulismar

Panitera Pengganti,

Hesti Syarifaini, SHI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.200.000,00
- PNBP	: Rp	50.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.350.000,00

(satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.xxxx/Pdt.P/2023/PA.TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)